

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika menurut Hukum Positif

Sasaran utama pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar, penjual narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan para terpidana, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka akan menjalani masa hukuman.<sup>114</sup>

Jadi, penanganan mengenai masalah pembinaan untuk para korban penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk kewajiban pemerintah. Dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> *Ibid.*

Apabila diperhatikan penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yaitu yang tercantum dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, pasal-pasal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin koordinasi di dalam usaha pembinaan, pengawasan, dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, mengingat karena persoalan ini menyangkut berbagai segi sosial serta melibatkan instansi pemerintah dan swasta secara fungsional.

Menyikapi pembinaan terpidana perkara narkoba, maka dapat dilihat bahwa pemerintah mengupayakan guna tercapainya tujuan pembinaan perlu dikorelasikan antara beberapa unsur:

1. Mekanisme pembinaan, yaitu prosedur, tata cara pembuatan dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan
2. Para pembina, yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut

3. Para terpidana, ialah mereka yang dipidana karena penyalahgunaan narkotika.

Program pembinaan narapidana narkotika secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Untuk menjabarkan program pembinaan pertama, pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan penjabaran program kedua biasanya dilakukan dengan mendengarkan dan memperhatikan ceramah yang disampaikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Untuk lebih menjamin terlaksananya kedua program itu maka dalam penempatan para napi, pihak lembaga

pemasyarakatan sudah memperkirakan untuk melihat kemungkinan, apakah seorang terpidana dalam perkara narkoba cocok untuk tidak dimasukkan dalam kamar terpidana lainnya. Hal ini diperlukan untuk bisa interaksi antara para terpidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak mengarah pada interaksi yang cenderung negatif, sehingga para terpidana perkara narkoba justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalahgunaan narkoba.

Bagaimanapun sempurna program pembinaan yang dibuat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan kualitas para pelaksana program tersebut cukup baik, namun tidak diikuti minat sungguh-sungguh dari para terpidana maka hasilnya pun akan sia-sia belaka. Sebab, bagaimanapun perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh motivasi seseorang itu sendiri untuk melakukan perubahan, jadi pada dasarnya program-program yang ada dan dilaksanakan dalam rangka pembinaan guna untuk mencapai hasil optimal, yaitu apabila terlebih dahulu motivasi dari para terpidana untuk berubah dapat digerakkan terlebih dahulu.

Untuk menumbuhkan motivasi ini pada umumnya pihak lembaga pemasyarakatan memanggil para penyuluh agama, peranan penyuluh agama ini sangat penting sebab mereka diharapkan dapat memberi kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara dan perbuatan yang salah itu hanya merupakan suatu kekhilafan yang tidak perlu diulangi. Dengan pencerahan seperti itu, maka para terpidana semoga dapat menimbang baik dan buruknya perbuatan mereka, apabila pertimbangan itu didorong oleh pelaksanaan program seperti yang disebut di atas, maka motivasi ingin berubah muncul dalam diri si terpidana.

Selain peranan para penyuluh agama, maka peranan penyuluh kesehatan juga memegang peranan penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi terpidana di bidang kesehatan, mereka harus menyadari bahwa kesehatan itu ternyata merupakan harta yang paling berharga dibanding kekayaan apapun di dunia ini, selain iman kepada Allah.

Bagi para terpidana narkotika pada waktu-waktu tertentu diberikan penjelasan oleh dokter yang khusus

didatangkan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan penyuluhan ini biasanya disertai dengan penunjukan contoh-contoh jelek dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Gilang Y.H, SH selaku Penyidik Pratama pada BNN Yogyakarta<sup>116</sup> diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud rehabilitasi narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari *rehabilitasi medis* yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan *rehabilitasi sosial* yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada tim assessment terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Gilang Y.H, SH selaku Penyidik Pratama pada BNN Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2019

rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh tim assessment terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukakan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkoba dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen terpadu terdiri dari:

1. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
2. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.<sup>117</sup>

Tim asesmen Terpadu berdasarkan Pasal 12 mempunyai tugas untuk melakukan :

---

<sup>117</sup> Pasal 9 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014

1. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.<sup>118</sup>

Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:

1. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
2. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

---

<sup>118</sup> Pasal 12 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014



Assessment bertujuan agar Pecandu Narkotika serta Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah didiputuskan dipengadilan sebagai Tersangka untuk menjalani rehabilitasi serta mengatur penempatan para Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim assessment terpadu dibentuk oleh BNN secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/Kota) dan dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/ BNNP/ BNNK. Adapun bunyi lengkap Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 adalah:

1. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), secara berjenjang di bawah koordinasi:
  - a. Badan Narkotika Nasional;

- b. Badan Narkotika Nasional Propinsi; dan
  - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Tingkat Pusat berkedudukan di ibukota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.
  3. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN Provinsi.
  4. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
  5. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNN Provinsi.<sup>119</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat di rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan assessment paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil assessment diserahkan paling

---

<sup>119</sup> Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014

lambat 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat. Adapun bunyi lengkap Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 adalah:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.
2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.<sup>120</sup>

Seseorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi kriteria/syarat untuk di rehabilitasi seharusnya memang harus direhabilitasi agar sembuh dari ketergantungan dan dapat kembali ke masyarakat, sedangkan hukuman penjara hanya untuk pelaku TP Narkotika yang memang sudah residivis dan merupakan pengedar/pelaku yang mencari keuntungan dari bisnis peredaran gelap narkotika. Tujuan rehabilitasi itu sendiri memang untuk

---

<sup>120</sup> Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat tetapi keberhasilan rehabilitasi tersebut harus disertai niat yang kuat dari diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 13 PP No. 25 Tahun 2011, Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Menurut Pasal 103 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dari dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta,<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

diperoleh keterangan bahwa jumlah pasien rehabilitasi rawat inap pada Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Ghrasia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun jumlah pasien rehab rawat inap Instalasi Rehabilitasi Napza RS Ghrasia dari tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut;

**Tabel 1. Jumlah Pasien Rehab Rawat Inap Instalasi Rehabilitasi Napza RS Ghrasia**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2017	72	Rehab
2	2018	80	Rehab
3	2019	82	Rehab

Sumber: RS Ghrasia, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah pasien rehab rawat inap di Instalasi Rehabilitasi Napza RS Ghrasia mengalami kenaikan yang signifikan. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Instalasi Rehabilitasi Napza RS Ghrasia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga teori keadilan dan teori kemanfaatan sebagaimana tabel diatas dikarenakan penerapan assesmen dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan direhabilitasi di Instalasi Rehabilitasi Napza RS Ghrasia. Prosedur assesmen yang

digunakan yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap terduga penyalahguna narkoba, lalu dilakukan pemeriksaan urinenya, apabila hasil pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa urinenya terbukti positif maka penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk dapat diajukan rehabilitasi ke BNNP (Badan Nasional Narkotika Propinsi). Jumlah berat barang bukti narkoba sangat berpengaruh dalam proses assesment untuk menentukan rehabilitasi. Hal ini diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor : SE/01/II/2018/Bareskrim tentang petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta,<sup>122</sup> dasar hukum berdirinya instalasi rehab Napza di RS Ghrasia adalah:

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

1. Undang-undang No 35 Tahun 2009 Pasal 56 yaitu rehabilitasi medik pecandu narkoba dilakukan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
2. PMK No 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor antra lain rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. RSJ Grhasia menjadi institusi dari IPWL untuk penanganan dan rehabilitasi Napza.

Menurut dr. Windy Elfasari selaku Dokter Sie Penguatan Lembaga Rehabilitasi Team Medis Rehabilitasi BNNP DIY<sup>123</sup> mengatakan dasar seorang tersangka dapat dilakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah:

1. Pasal 54, 55, 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Lembaran Negara 2511 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan dr. Windy Elfasari selaku Dokter Sie Penguatan Lembaga Rehabilitasi Team Medis Rehabilitasi BNNP DIY, pada tanggal 8 Oktober 2019

3. Sema No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
4. Peraturan bersama MA RI, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, BNN tahun 2014 tentang penanganan kasus narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
5. Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi.
6. Permensos No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum didalam lembaga rehabilitasi sosial.
7. Perja 029 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.



8. Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika.
9. Peraturan BNN RI No. 24 Tahun 2017 tentang standar pelayanan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta,<sup>124</sup> prosedur seorang tersangka masuk Rehab RS Grhasia adalah mengacu PMK No 50 Tahun 2015, yaitu:

1. Penyerahan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi pihak keluarga dan pihak BNN dengan membawa rekomendasi terapi rehabilitasi dari tim TAT (Tim Assement Terpadu) BNN
2. Dilakukan pada jam kerja administrasi (Senin-Kmis 08.30-12.30) Jumat (08.30-10.30)

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

3. Disertai lembar *Informed Consent* (lembar Persetujuan telah mendapatkan informasi dari pihak fasilitas rehabilitasi) dari tersangka atau terdakwa disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga.

RSJ Grhasia sebagai pelaksana IPWL (Istansi Penerima Wajib Lapor) dalam pembiayaan sesuai PMK No 50 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran Kemenkes IPWL, rehab tahap paling lama 3 bulan ditanggung dan rawat jalan 10 kali pertemuan seminggu sekali datang periksa. Aturan dasar pelaksanaan IPWL mengacu pada PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 50 Tahun 2015, dilaksanakan di Gedung Instalasi Rehab Napza Grhasia. Konsep memakai program terapi komunitas terpadu berbasis rumah sakit yang meliputi rehabilitasi medis dan psikososial. Secara ringkasnya para rehabilitasi wajib menjalani 3 tahap perawatan inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pihak RSJ biasanya sudah membuat kesepakatan awal pada saat *informed Consent* kepada pihak pasien dan penitip (penyelidik/penuntut umum) bila terjadi perpanjangan waktu

lebih dari 3 bulan. Bila pasien dan keluarga sanggup akan ditanggung keluarga, jika tidak mampu akan kita kembalikan kebijaksanaannya kepada pihak penitip dengan catatan jika tetap mau melanjutkan direhabilitasi harus ada yang bertanggung jawab dalam hal pembayarannya, biasanya jika tidak mau akan dipindahkan ke rutan oleh pihak penitip. Sesuai dengan tujuan diadakannya rehabilitasi RSJ Grhasia membantu mengupayakan penyalahgunaan narkotika untuk terbebas dari ketergantungannya, mengubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang sehat, perilaku sehat dan berani bersikap untuk menjalani kehidupan tanpa narkotika saat kembali kepada keluarga dan masyarakat.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>126</sup> diperoleh keterangan bahwa rehabilitasi dalam kasus narkotika merupakan proses kegiatan pengobatan/pemulihan secara

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

<sup>126</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sehingga dapat kembali beraktifitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>127</sup> saat seseorang atau tersangka akan dilakukan rehabilitasi dalam perkara narkoba, dilakukan assesment medis dan hukum oleh penyidik BNNP yang akan menangani proses rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>128</sup> diperoleh keterangan bahwa seseorang bisa dilakukan proses

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>128</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

rehabilitasi apabila sudah terbukti menggunakan narkoba dan menunjukkan adanya gejala kecanduan. Sebelum seseorang/tersangka melaksanakan rehabilitasi maka mereka harus mengikuti assesment terlebih dahulu. Prosedur assesmen adalah setelah melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahguna narkoba maka kemudian di periksakan urinenya, apabila hasil pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa urinenya positif maka kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara untuk dapat diajukan rehabilitasi ke BNNP. Jumlah berat barang bukti narkoba berpengaruh dalam proses assesmet untuk menentukan rehabilitasi, hal ini telah diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor : SE/01/II/2018/Bareskrim tentang petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>129</sup> assesment merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang korban/penyalahguna narkotika secara lengkap. Assesment merupakan syarat bagi korban penyalahgunaan narkotika yang akan direhabilitasi. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan assesment adalah:

1. Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor : SE/01/II/2018 tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
2. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
3. Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Instansi yang tergabung dalam assesment adalah Polri, BNN dan Kejaksaan. Tugas tim assesment mempunyai tugas untuk melakukan:

1. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
2. Assesment dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dalam perkara narkotika.

Manfaat assesment bagi seseorang/tersangka kasus narkotika adalah diketahuinya tingkat keparahannya dalam

penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi. Tim assesment terpadu di bentuk oleh BNN, BNNP dan BNNK. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.<sup>130</sup>

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>131</sup> seseorang yang terlibat dalam perkara narkoba dapat langsung dilakukan rehabilitasi setelah melalui gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dan mendapatkan rekomendasi dari tim assesment terpadu yang dilaksanakan di BNN. Tujuan dan manfaat pelaksanaan rehabilitasi itu akan lebih baik bila dibandingkan dengan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>131</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019



pelaksanaan penahanan di rutan/Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dan manfaat rehabilitasi dikatakan lebih baik dari penahanan di rutan/Lembaga Pemasyarakatan, karena tujuan dari rehabilitasi bagi pengguna narkotika adalah mengobati para penyalahguna narkotika, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual. Selain itu dengan adanya rehabilitasi ini maka diharapkan mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>132</sup> diperoleh keterangan bahwa dengan adanya rehabilitasi diharapkan bahwa orang/tersangka yang terlibat dalam perkara narkotika nantinya dapat menyadari dan mengerti bahwa narkotika sangat berbahaya sehingga mereka akan meninggalkan dunia narkotika. Seseorang yang terlibat dalam perkara narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi, karena Undang-undang

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

narkotika mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Masa menjalani pengobatan/perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, hal ini telah diatur dalam Undang-undang narkotika.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>133</sup> persyaratan seseorang/tersangka kasus narkotika agar dapat direhabilitasi, diatur dalam:

1. Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor : SE/01/II/2018 tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
2. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>134</sup> tempat untuk melaksanakan rehabilitasi adalah tempat-tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh BNN. Biaya rehabilitasi bagi tersangka yang masih dalam proses peradilan ditanggung oleh BNN. Lama tersangka dapat dilakukan rehabilitasi tergantung dari hasil assesment. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>135</sup> diperoleh keterangan bahwa rehabilitasi adalah suatu bentuk/proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>136</sup> prosesnya assesment dilakukan dengan pengajuan terlebih dahulu dari pihak ke warga tersangka kepada penyidik yang menangani kemudian penyidik mengajukan secara tertulis kepada BNNP atau BNNK untuk dilakukan assesment ketika memenuhi persyaratan bahwa tersangka adalah sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>136</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

jaringan narkoba atau bahan sebagai pengedar. Seseorang bisa direhabilitasi ketika orang tersebut terlihat dalam penyalahgunaan narkoba. Ketika seseorang sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebelum dilakukan rehabilitasi maka harus dilakukan assesmen terlebih dahulu. Berat barang bukti mempengaruhi dalam proses assesmen yaitu hanya untuk pemakaian satu hari. Dasar hukumnya adalah SEMA No. 4 Tahun 2010. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dapat dilaksanakan dengan assesmen terlebih dahulu ketika pecandu tersebut sudah melaksanakan wajib lapor kepada IPWUL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Dasar Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Menurut M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>137</sup> assesment adalah penilaian terhadap seseorang

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

apakah layak untuk direhabilitasi atau tidak dalam kasus penyalahgunaan narkoba maupun IPM. Assesmen syarat bagi seseorang yang akan melaksanakan rehabilitasi bagi seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, karena rehab tersebut dibiayai oleh Negara. Dasar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 7 PP RI No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport. Instansi yang tergabung dalam assessment adalah Kepolisian, Kejaksaan dan BNN/BNNP/BNNK. Tim assesmen dibentuk oleh BNNP untuk di tingkat propinsi berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Manfaat assesment bagi tersangka adalah dapat mengetahui tingkat kecanduan, dan memperoleh hak atas kesehatan dan pengobatan bagi pecandu narkoba.

Menurut M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>138</sup> Rehabilitasi lebih baik dari pada penahanan di Rutan karena disamping untuk pengobatan para pelaku

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

dengan harapan sembuh dan kembali dalam kehidupan masyarakat yang normal, juga dapat mencegah berkembangnya jaringan narkoba, dan mengurangi kepadatan hunian dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga juga menghemat pengeluaran Negara.

Menurut M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>139</sup> apabila seseorang melaporkan tidak bisa dipidana menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 25 Tahun 2011. Seseorang yang sudah melaporkan diri akan mendapatkan kartu IPWU, bahwa dia sebagai pecandu narkoba. Namun apabila sudah lapor tapi perannya sebagai pengedar bukan pengguna tetap dapat dipidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Septana Setya Budi, SH.MH. selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>140</sup> diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam kasus narkoba meliputi

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>140</sup> Wawancara dengan Septana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Prosedur Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan rehabilitasi terhadap tersangka kasus narkotika menurut ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah:

1. Jaksa Peneliti/Jaksa P-16
  - a. Berkoordinasi dengan Penyidik secepatnya guna keakuratan hasil penyidikan, konstruksi pasal sangkaan, dan kepastian kualifikasi subjek hukum dewasa atau Anak (jika ANAK, koordinasi dengan BAPAS untuk memastikan diberlakukan ketentuan SPPA);
  - b. Jika Tsk/Anak direhab oleh penyidik, agar dicermati kelengkapan rekomendasi TAT, BAP hasil lab, dan



jumlah BB Narkotika yang ada dalam berkas perkara, apabila tidak lengkap P.18/P.19;

- c. Jika Tsk/Anak direhab serta memenuhi syarat-syarat untuk rehab sesuai ketentuan PERJA 029/A/JA/12/2015, maka kepada Penyidik diberikan petunjuk untuk menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- d. Jika BB Narkotika dalam jumlah sekali pakai, BAP hasil Lab sebagai positif pengguna, tetapi Tersangka/Anak tidak dirujuk ke TAT, sementara waktu untuk pelaksanaan TAT sudah terlampaui, diberikan petunjuk untuk memintakan analisis TIM DOKTER (Pasal 13 (3) PP 25/2011), apabila rekomendasi TIM DOKTER agar Tersangka/Anak direhabilitasi, maka penyidik segera tempatkan Tersangka/Anak di lembaga rehabilitasi, atau jika perkara sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa segera tempatkan di lembaga rehabilitasi.

2. Jaksa Penuntut Umum/Jaksa P-16A:
- a. Saat Tahap II, apabila Tsk/Anak adalah penyalahguna narkotika (didukung hasil TAT, BAP hasil lab, jumlah BB tertentu), maka Tsk/Anak tetap direhabilitasi;
  - b. Dalam hal Anak sebagai korban pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, penyelesaian perkaranya meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian di dalam pengadilan dengan mempedomani UU tentang SPPA.
  - c. Jika Terdakwa/Anak adalah pecandu/penyalahguna Narkotika sesuai hasil Rekomendasi TAT, BAP Hasil Lab, Jumlah BB Narkotika hanya sekali pakai, maka dakwaan PU wajib menerapkan Pasal 127 UU Narkotika.
  - d. Namun, selain dikualifikasikan sebagai pecandu/penyalahguna Narkotika, Terdakwa/Anak juga merupakan pengedar/bandar/kurir atau produsen, maka selain menerapkan Pasal 127 UU Narkotika, PU

juga menerapkan Pasal lain dalam UU Narkotika sesuai kualifikasi perbuatan materil terdakwa/Anak

Menurut Septana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>141</sup> Jaksa Penuntut Umum Berperan aktif menganalisis peran Tersangka/Anak dengan turut mempertimbangkan BAP Lab dan jumlah BB Narkotikanya dan apabila Tersangka/Anak dikualifikasikan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika, Jaksa TAT berkoordinasi untuk mengupayakan Tersangka/Anak direhabilitasi di lembaga rehabilitasi yang ada di daerah/wilayah hukum Kejaksaan Negeri tempat tindak pidana dilakukan atau yang terdekat, guna menunjang keefektifan penanganan perkaranya dengan perspektif sebagai berikut:

1. Positif menggunakan narkotika (BAP Hasil Lab):
2. Ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu;
3. Tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen;

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Septana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

4. Bukan merupakan residivis kasus Narkotika; dan
5. Pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan Barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Untuk dasar hukumnya adalah:

1. Pasal 54 Undang-undang U NO. 35/2009 Tentang Narkotika:

*“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*

2. Pasal 13 Ayat (3) PP 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

*“Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial”*

3. Pasal 13 Ayat (4) PP 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika:

*“Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan*

*kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter”*

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Angka 2 huruf b tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>142</sup> sesuai Pasal 13 Ayat (4) PP 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika: *“Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter”*. Dengan demikian Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dapat mengirim pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Medis

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil Asesmen Terpadu, tanpa melalui tanpa atau dengan Penetapan Hakim.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>143</sup> jumlah berat barang bukti narkoba bisa mempengaruhi dalam proses rehabilitasi yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan Barang Bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Angka 2 huruf b tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

1. Kapan tersangka bisa diproses rehabilitasi :

Tersangka sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana Pasal 13 Ayat (4) PP 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

2. Apakah harus di assesmen atau sebelum diassesmen bisa direhab:

Harus dilakukan asesmen terlebih dahulu berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen yang beranggotakan Penyidik, JPU dan Tim Dokter serta BAPAS bila pelaku adalah anak.

3. Prosedur assesmen :

Penyidik dan atau Penuntut Umum dalam tingkat pemeriksaanya setelah tersangka dianggap memenuhi persyaratan rehabilitasi kemudian meminta rekomendasi kepada Tim Asesmen Terpadu tingkat Propinsi atau kota/kabupaten untuk menempatkan tersangka/terdakwa di panti rehabilitasi medis

4. Pengaruh jumlah bb dalam proses rehabilitasi dan dasar hukumnya :

Syarat bisa tidaknya dilakukan rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Angka 2 huruf b tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa pada saat tertangkap

tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok *metamphetamine* (shabu) 1 gram
- b. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir
- c. Kelompok Heroin 1,8 gram
- d. Kelompok Kokain 1,8 gram
- e. Kelompok Ganja 5 gram
- f. Daun Koka 5 gram
- g. Meskalin 5 gram
- h. Kelompok Psilosybin 3 gram
- i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) 2 gram
- j. Kelompok PCP (*phencyclidine*) 3 gram
- k. Kelompok Fentanil 1 gram
- l. Kelompok Metadon 0,5 gram
- m. Kelompok Morfin 1,8 gram
- n. Kelompok Petidin 0,96 gram
- o. Kelompok Kodein 72 gram
- p. Kelompok Bufrenorfin 32 mg



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>144</sup> diperoleh keterangan bahwa prosedur JPU dalam melakukan Rehab terhadap tersangka kasus narkotika sebagai berikut:

1. Penunjukkan Penuntut Umum :
  - a. Setelah serah trima tanggung jawab atas tersangka dan/atau anak dan barang bukti (tahap II) Kajari segera menerbitkan SP Penunjukkan PU untuk penyelesaian perkara
  - b. SP Penunjukkan PU untuk menyelesaikan perkara sekurang-kurangnya menunjuk 2 orang PU
2. Penempatan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
  - a. Kajari pada tahap penuntutan menempatkan terdakwa dan/atau anak sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Rehabilitasi

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

medis dan atau sosial dengan rekomendasi tim asesmen terpadu

- b. Dalam hal anak sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, penyelesaian perkaranya meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana dengan mempedomani UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan juga Perja tentang Petunjuk Teknis penanganan Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yaitu Perja No.029/A/JA/12/2015

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>145</sup> Persyaratan yang harus dipenuhi untuk tersangka yang akan dilakukan rehab dalam perkara narkoba sebagaimana Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan korban

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial pada Pasal 7:

1. Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan sesuai dengan tingkat dan tahapan proses hukumnya
2. BA Pelaksanaan penetapan
3. BA serah terima antara lembaga rehabilitasi sosial dan instansi penitip
4. Surat Pernyataan bersama antara Lembaga Rehabilitasi Sosial dan instansi penitip mengenai
  - a. Keamanan dan pengawasan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Sosial
  - b. Kewajiban mengantar serta menjemput pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai kebutuhan proses peradilan menjadi tanggungjawab instansi penitip
5. Resume/kronologis kasus dan
6. Surat persetujuan dari BNN Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota mengenai biaya rehabilitasi selama

pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba dititipkan. Sedangkan untuk yang berstatus putusan Pengadilan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial RI No.08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta<sup>146</sup> Dasar Hukum rehabilitasi adalah Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi Bab IV Tata Cara Asesmen Bagian Kesatu Pengajuan Asesmen Pasal 8 : (1) Penyidik menempatkan tersangka pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi, (2) penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2019

tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari tim asesmen terpadu.<sup>147</sup>

Rehabilitasi tersebut benar-benar telah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaku atau korban pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang harus dijatuhi pidana seperti halnya terhadap pelaku tindak pidana lainnya juga harus menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial sehingga masa menjalani pengobatan dan atau perawatan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>148</sup>

Berkaitan dengan masalah rehabilitasi bagi pecandu narkotika, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada

---

<sup>147</sup> Pasal 8 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014

<sup>148</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan bahwa bagi para tersangka tindak pidana narkoba yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah sangat kecil berdasarkan syarat-syarat tertentu dapat digolongkan sebagai pemakai (pecandu) dan pemidanaannya bisa berupa Putusan Hakim yang memerintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa di tempat rehabilitasi terdekat yang ditunjukkan oleh Hakim.

Adapun para terdakwa tindak pidana narkoba yang dapat digolongkan sebagai pemakai (pecandu/pengguna) adalah:

1. Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti 1 kali pakai, contoh:

- a. Heroin (Putaw) : max 0,15 gr
- b. Kokain : max 0,15 gr
- c. Morfin : max 0,15 gr
- d. Ganja : max 1 linting
- e. Extasy : max 1 butir/tablet
- f. Shabu : max 0,25 gr

Dan lain-lain termasuk narkotika golongan I s/d III dan psikotropika golongan I s/d IV.

3. Memiliki surat keterangan uji laboratores yang menyatakan bahwa terdakwa adalah positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan dari penyidik.
4. Terdakwa bukan residivis kasus narkoba
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim.
6. Terdakwa tidak terbukti merangkap sebagai pengedar/produsen gelap narkoba.

Adapun langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap

pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara:

1. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkotika
2. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkotika yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan cara pembinaan mental dan spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, pengajian, pembentukan kepribadian pasien dan terapi *sharing feeling*, yaitu diadakan suatu forum



tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami oleh pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

1. Induksi

Yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.

2. *Primary Stage*

Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkrit berkomunitas.

### 3. *Re-Entry Stage*

Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.

Dari tahap medis maupun sosial para residen juga selalu diajarkan untuk menyadari sinyal-sinyal akan sakaw seperti meriang, keluar keringat, demam, dan lapar. Adapun cara untuk mengatasi sakaw yaitu dengan cara berolahraga agar racun dalam tubuh para residen dapat hilang, karena kalau dengan cara mandi itu hanya menahan rasa sakit.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit penyelenggara

Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.

Selain itu ada kontrol dari pihak Kepolisian ke Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika itu sendiri untuk mengamati jalannya/pelaksanaan rehabilitasi. Apabila para residen sudah keluar dari Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika tersebut maka bukan berarti tugas dari pendamping sudah selesai. Namun para pandamping harus mengawasi pergaulan dari residen sendiri serta siap untuk mendengarkan keluhan dari residen sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang ada minimal 2 bulan untuk/supaya residen dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Apabila mencermati permasalahan pertama mengenai apakah rehabilitasi bagi pengguna narkotika sudah sesuai dengan hukum positif, dalam Teori Keadilan Menurut Aristoteles yang dimaksud keadilan adalah suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian

besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Dalam bahasa Inggris, keadilan adalah *justice*. Justice memiliki 2 makna, yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut merupakan suatu kausalitas yang adil. Sementara itu makna justice secara tindakan merupakan tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman. Keadilan ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.<sup>149</sup>

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan [adil](#), namun untuk permasalahan yang pertama lebih dominan didasarkan pada keadilan yang bersifat Keadilan komutatif, ini merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan atau diperbuat.

Maknanya seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau pelanggaran dengan tanpa

---

<sup>149</sup> *ibid*

memandang kedudukan, jasa-jasanya, ia juga harus tetap dihukum sesuai dengan kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dibuat olehnya.

Manfaatnya:

1. Menegakkan keadilan yang ada di dalam masyarakat.
2. Mengurangi kesenjangan **hukum** yang terjadi di masyarakat.
3. Menciptakan hukum yang adil.
4. Menciptakan masyarakat yang taat akan hukum.
5. Mengurangi adanya rasa iri pada **masyarakat**.
6. Mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum yang ada.

Apabila mencermati permasalahan pertama mengenai apakah rehabilitasi bagi pengguna narkotika sudah sesuai dengan hukum positif, maka berdasarkan keadilan komulatif khususnya di Indonesia pelaksanaan rehabilitasi bagi korban narkotika sebetulnya sudah ada aturan-aturan yang mengaturnya dan penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim tinggal menjalankan saja sesuai

dengan aturan hukum yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada pelaku yang masuk dalam kategori korban tidak dapat dilakukan rehabilitasi dengan berbagai alasan salah satunya masalah anggaran rehabilitasi yang terbatas. Namun apabila merujuk aturan-aturan hukum tentang rehabilitasi di Indonesia sudah ada dan sesuai hukum positif.

#### **B. Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum Dalam Rehabilitasi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.**

Suatu upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme hukum terutama hukum pidana adalah melalui point-point larangan yang disertai dengan ancaman sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut harus sedemikian rupa agar mampu menekan kejahatan ini dari sisi pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia

Sleman Yogyakarta,<sup>150</sup> diperoleh keterangan bahwa selama proses penuntutan maupun pelaksanaan eksekusi bagi pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi medis rawat inap dilembaga RS Ghrasia melampaui aturan yang dibiayai oleh negara, Pihak RSJ biasanya sudah membuat kesepakatan awal pada saat *informed Consent* kepada pihak pasien dan penitip (penyelidik/penuntut umum) bila terjadi perpanjangan waktu lebih dari 3 bulan. Bila pasien dan keluarga sanggup akan ditanggung keluarga, jika tidak mampu akan kita kembalikan kebijaksanaannya kepada pihak penitip dengan catatan jika tetap mau melanjutkan direhabilitasi harus ada yang bertanggung jawab dalam hal pembayarannya, biasanya jika tidak mau akan dipindahkan ke rutan oleh pihak penitip.

Menurut dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta,<sup>151</sup> terkait dasar aturan yang membolehkan pihak rumah sakit bisa mengeluarkan terpidana dengan paksa apabila biaya perawatan sudah tidak ada lagi

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

<sup>151</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

adalah tidak/belum ada aturan pihak RS mengeluarkan paksa pasien rehabilitasi dan kami tidak pernah mengeluarkan paksa dengan alasan tidak ada biaya rehabilitasi. Pihak RS akan mengkoordinasikan kepada pihak penitip dari awal dan saling pengertian dari pihak penitip dan pihak RS. Pihak RS melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Provinsi DIY dan Kemenkes dan ada Supervisi dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Kemenkes.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>152</sup> diperoleh keterangan bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi ada tim khusus yang menangani sebagai bahan pertimbangan dapat/tidaknya tersangka dilakukan rehabilitasi. Tim khusus tersebut terdiri dari beberapa instansi, yaitu Polri, BNN dan Kejaksaan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan dapat/tidaknya seorang tersangka untuk

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019



dilakukan rehabilitasi maka diadakan musyawarah antara tim hukum yang terdiri dari Polri, BNN dan Kejaksaan dengan tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>153</sup> jumlah berat dan barang bukti narkotika yang bisa dikategorikan memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi diatur di dalam:

1. Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018 tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Harapan kami dengan dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka narkotika, kedepannya dapat memperbaiki jati diri

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

tersangka dan bisa sembuh serta tidak akan menggunakan narkotika lagi. Peran keluarga dan masyarakat dalam merubah jati diri tersangka pengguna narkotika sangat penting karena tanpa adanya peran keluarga dan masyarakat maka besar kemungkinan para pengguna dan pecandu narkotika yang sudah direhabilitasi tersebut akan kembali menggunakan narkotika.<sup>154</sup>

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>155</sup> apabila ada pengguna narkotika, melaporkan kepada pihak BNN atau Kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sebagai pengguna narkotika dan menginginkan sembuh dari penggunaan narkotika, maka sejak yang bersangkutan melapor tersebut tidak dapat dipidana. Apabila yang bersangkutan setelah melaporkan dirinya sendiri kepada BNN atau Kepolisian, lalu yang

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>155</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

bersangkutan kena rasia atau ditangkap sedang menggunakan narkotika dan positif menggunakan narkotika, maka terhadap diri yang bersangkutan tersebut tetap dapat dipidana.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>156</sup> pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan untuk tersangka narkotika saat ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tetapi belum sesuai dengan asas keadilan. Apabila pada faktanya masih ada juga tersangka-tersebut lain yang tidak dilakukan rehabilitasi, padahal secara persyaratan sudah memenuhi untuk dilakukan rehabilitasi hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dana assesment yang ada di BNNP maupun karena keterbatasan tempat yang akan digunakan untuk rehabilitasi. Pada dasarnya tidak ada disparitas/ perbedaan di dalam pemberian rehabilitasi terhadap tersangka kasus narkotika.

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>157</sup> seseorang dapat dilakukan rehabilitasi dalam perkara narkotika tidak harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sudah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia dan penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal ini pelaksanaan rehabilitasi terhadap tersangka perkara narkotika juga sudah sesuai dengan rasa keadilan.

Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Ariastoteles yang menyatakan bahwa terhadap pelanggaran hukum perlu dipersiapkan keadilan yang korektif, artinya seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

Demikian pula pelaksanaan rehabilitasi ini pada dasarnya juga telah sesuai dengan teori kemanfaatan hukum yang menentukan bahwa adil tidaknya suatu putusan hukum itu didasarkan pada kemanfaatan dari putusan yang bersangkutan. Dalam hal ini pelaksanaan rehabilitasi bagi penbgguna narkotika sudah sesuai dengan teori kemanfaatan hukum dengan tujuan agar pengguna tersebut dapat disembuhkan dan tidak menjadi pengguna karkotika lagi.

Menurut M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>158</sup> pelaksanaan rehabilitasi sudah dilakukan oleh Penyidik BNNP/Kepolisian sesuai dengan fungsi dan kewenangan sehingga bersifat objektif terhadap perkara narkotika sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Narkotika. Pengawasan selama menjalani rehabilitasi dilaksanakan secara langsung oleh petugas/instansi yang melaksanakan rehabilitasi dan masyarakat biaya rehab di tanggung oleh

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

Negara. Prosedur penyerahan rehabilitasi dilaksanakan oleh BNNP didampingi oleh Penyidik ke Lembaga/instansi penyelenggara rehab dan untuk biaya ditanggung oleh Negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>159</sup> Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang telah ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan Peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu dalam rangka menentukan peran tersangka sebagai Pecandu Narkotika

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan rekomendasi hasil dari Tim Asesmen Terpadu dan b Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama proses peradilan perlu perlakuannya secara khusus melalui penempatannya ke dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>160</sup> Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 terdiri dari :

1. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

2. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>161</sup> Tim Asesment dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Narkotika Propinsi, dan Kepala Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Bahwa hasil tim asesmen sangat menentukan bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan dapat dituntut hukuman rehabilitasi di persidangan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum dapat berpendapat lain bila pecandu/penyalahguna Narkotika sesuai hasil Rekomendasi TAT, BAP Hasil Lab, Jumlah BB Narkotika hanya sekali pakai (bukan pecandu),

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019



maka dakwaan PU wajib menerapkan Pasal 127 UU Narkotika serta PU juga menerapkan Pasal lain dalam UU Narkotika sesuai kualifikasi perbuatan materil terdakwa/Anak jika terlibat dalam sindikat, pengedar/kurir atau produsen.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>162</sup> apabila pada saat beberapa team asesmen berpendapat bisa disimpulkan dalam satu kesimpulan bahwa tersangka bisa dilakukan rehabilitasi dan bisa disimpulkan juga tidak bisa direhabilitasi adalah bahwa Rehabilitasi dan tidaknya terdakwa merupakan hak dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, maka bila hal tersebut terjadi Jaksa Penuntut Umum lebih menitikberatkan beratkan pada persepektif kualifikasi jenis narkotika tertentu yang disalahgunakan, pelaku dan hasil analisis TIM DOKTER.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

<sup>163</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

Penyalahguna harus diposisikan sebagai korban peredaran narkotika, sehingga wajib direhabilitasi agar korban dapat pulih kembali baik secara medis maupun sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (4) PP 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Jika seseorang penyalahguna narkotika tertangkap tangan dan harus menjalani proses hukum, maka dapat langsung dilakukan Rehabilitasi tanpa dilakukan penahanan terlebih dahulu setelah mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>164</sup> penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya belum sesuai dengan rasa keadilan, karena suatu perkara pidana walaupun ketentuan Pasal yang dilanggar sama namun hukuman tidak dapat disamakan karena adanya faktor yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan, khusus perkara tindak pidana Narkotika banyaknya barang bukti masih menjadi

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

pertimbangan dalam penentuan dapat atau tidaknya pelaku direhabilitasi, sehingga masih terjadi seorang pecandu atau penyalahguna narkotika yang barang buktinya cukup banyak tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Contoh kasus seorang mahasiswa sebagai pecandu atau penyalahguna Narkotika tertangkap dengan jumlah barang bukti yang cukup besar, sehingga melebihi batasan pemakaian satu hari. Sesuai rasa keadilan seharusnya pelaku mahasiswa tersebut perlu dilakukan Rehabilitasi. Barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ada padanya dengan jumlah cukup banyak, dikarenakan untuk membeli Ganja tidak pada umumnya tidak dapat dilakukan sedikit-sedikit untuk persediaan satu hari dan secara logika tidak mungkin seseorang pecandu narkotika setiap hari harus membeli Narkotika, tentu dalam satu kali pembelian untuk persediaan beberapa kali pemakaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Yogyakarta,<sup>165</sup> diperoleh keterangan bahwa Prosedur asesmen adalah Asesmen terhadap tersangka pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai TKP ((Pasal 8 ayat 4). Jumlah barang bukti narkoba bisa mempengaruhi dalam proses rehabilitasi mendasarkan pada Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, SEMA No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial dan Peraturan bersama MA. Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Kejaksaan RI, Kepolisian dan BNN tentang Penanganan Pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi pada Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4).

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>166</sup> dasar hukum assesmen adalah Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 Th 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga Rehabilitasi Sosial pada bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 menegaskan pengertian asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual dan budaya

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>167</sup> Tim Asesmen terdiri dari Tim Hukum yang terdiri dari unsur: Polri, BNN, Kejaksaan, Kemenkumham (khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan, Tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi. Tim tersebut dinamakan

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

<sup>167</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkaptangan dalam kaitan peredaran geralp narkotika dan penyalahgunaan narkotika (tupoksi tim hukum) serta Asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a (tupoksi tim medis). Manfaat tersangka dilakukan asesmen : agar tsk dapat menjalani pengobatan dan perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>168</sup> Tim Asesmen diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait ditingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, BNNP dan BNN Kabupaten/kota. Hasil tim asesmen berlaku juga dalam penentuan rehabilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan. Kajari dan Kacabjari pada saat tahap

---

<sup>168</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

penuntutan menempatkan terdakwa dan/atau anak sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan rekomendasi tim asesmen terpadu. Angka 4 tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa dan/atau anak pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan atau sosial. Penuntut umum dalam tuntutan pidana wajib menuntut terdakwa dan/atau anak korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial jika

1. Positif menggunakan narkotika sesuai BAP hasil laboratorium
2. Ada rekomendasi dari TAT, Tim Dokter dan tim hukum
3. Tidak berperan sebagai pengedar, Bandar kurir atau produsen
4. Bukan merupakan residivis kasus narkotika dan
5. Pada saat ditangkap atau tertangkaptangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihijumlah tertentu

Dengan adanya Perja No. 029/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, Jaksa penuntut umum bisa bersikap lain dengan melakukan penahanan di rutan atau cab rutan dibawah naungan kemenkumham RI serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi apabila pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai narkoba berdasarkan hasil test urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan BA Pemeriksaan hasil laboratorium dan BAP oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen oleh tim asesmen terpadu. Sebagai dasar hukum Pasal 4 ayat (4) Peraturan bersama dimaksud.

Ancaman sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana narkoba minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup atau



pidana mati dapat dijatuhkan dengan syarat untuk jenis narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon serta untuk narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya ancaman pidana seumur hidup juga dapat dijatuhkan dalam hal memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut atau cacat permanen.<sup>169</sup>

Dari segi pembaharuan hukum pidana dan sebagai bentuk penggunaan alternatif lain dalam mengatasi perkara narkotika ini dikenal dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

Banyaknya perkara narkotika yang bermuara pada penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Bukan berarti merupakan satu-satunya upaya memutus ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Sanksi pidana akan terlihat menjadi tidak berguna kalau dihubungkan dengan pemulihan terhadap ketergantungan dan efek narkotika tersebut pada orang yang menggunakannya.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya yang tepat untuk mengatasi persoalan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Bagaimanapun juga efek ketergantungan narkotika pada seseorang harus segera dikurangi, dicegah, dan dihentikan agar tidak sampai pada status kecanduan dan bahkan sampai pada kondisi yang fatal yaitu kematian.<sup>170</sup>

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sudah bisa diterapkan terhadap orang yang tertangkap atau sedang menjalani proses pemeriksaan dalam kasus narkotika pada

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

tahap penyidikan di kepolisian atau penuntutan. Untuk dapat menentukan seseorang yang dalam proses hukum karena kasus narkoba menjalani rehabilitasi medis ditentukan melalui suatu proses asesmen. Adapun persyaratan asesmen terhadap penyalah guna narkoba dalam proses hukum (*compulsory treatment*) sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan
2. Surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan pemohon dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
3. Fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga
4. Pas foto tersangka
5. Fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum
6. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka
7. Fotokopi keanggotaan BPJS
8. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan

9. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi
10. Hasil tes urin dari Laboratorium BNN/Puslabfor Mabes Polri/instansi kesehatan pemerintah
11. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN
12. Penyidik/penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam BAP.

Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba sebagai tersangka penyalah guna narkoba dibentuk Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari:

1. Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog
2. Tim Hukum, yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham

Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan:

1. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai

korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, atau pengedar narkotika

2. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara
3. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Tim hukum bertugas untuk melakukan analisis tentang kaitan antara peredaran gelap narkotika, prekursor, dan penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi bersama penyidik yang menangani perkara tersebut. Hasil analisis tim hukum pada proses asesmen ini berguna untuk menentukan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dengan peredaran gelap narkotika.<sup>171</sup>

Melalui asesmen ini, atas permintaan penyidik, tim hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagai pecandu atau sebagai pengedar.<sup>172</sup> Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat peredaran gelap narkoba, maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.

Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan.<sup>173</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Terhadap tersangka atau terdakwa yang berdasarkan keputusan Tim Asesmen Terpadu menjalani rehabilitasi medis, selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk tersebut.

---

<sup>172</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, hlm. 93

<sup>173</sup> *Ibid.* hlm. 94

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, menyebutkan prosedur penyerahan sebagai berikut:<sup>174</sup>

**Penyerahan:**

1. Penyerahan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak Badan Narkotika Nasional dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.
2. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk.
3. Serah terima tersangka atau terdakwa di fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk harus disertai dengan pemberian *informed consent* (yakni persetujuan setelah mendapat informasi dari pihak fasilitas rehabilitasi) dari tersangka

---

<sup>174</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

atau terdakwa, disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga.

**Pelaksanaan:**

1. Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat inap, selama menjalani penitipan di fasilitas rehabilitasi medis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pasien, yaitu:
  - a. wajib mengikuti program yang ditentukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut;
  - b. Tidak membawa alat komunikasi; dan



- c. Komunikasi dengan keluarga / pihak lain harus melalui petugas kesehatan yang melakukan rehabilitasi.
3. Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi terletak pada penyidik atau penuntut umum (bergantung pada tingkat perkara).
  4. Pihak fasilitas rehabilitasi medis memberikan informasi kepada pengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
  5. Pasien yang telah selesai menjalani terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kembali kepada pihak yang menitipkan tersangka atau terdakwa (penyidik atau penuntut umum) dengan menyerahkan resume akhir kegiatan terapi rehabilitasi.

Pengamanan dan pengawasan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dilakukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat

berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Proses asesmen yang dilaksanakan terhadap seorang tersangka yang merupakan pecandu narkoba pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, secara umum berakhir pada diberikannya rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna dan tidak terlibat dengan peredaran narkoba. Melalui analisis Tim Asesmen Terpadu dapat diketahui tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap narkoba, disamping keterlibatannya dalam penggunaan narkoba tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaan asesmen tidak menjadi persoalan yang dapat menghambat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>175</sup>

Koordinasi antara penegak hukum dengan pihak terkait termasuk juga dengan BNN dan lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi. Koordinasi terkait dengan upaya untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

bisa dilihat pada saat proses asesmen dilakukan terhadap seorang pecandu atau korban penyalah guna narkoba yang menjadi tersangka.

Proses asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. Tim hukum yang terlibat dalam asesmen terpadu terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Perwakilan Kemenkumham, dan tim dokter/psikolog. Tim Asesmen Terpadu dalam prakteknya yang di koordinir oleh Badan Narkotika Nasional dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba berdasarkan permintaan penyidik atau penuntut umum. Melalui tim hukum, Tim Asesmen Terpadu akan menentukan sejauhmana keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini akan berkaitan dengan fakta pada saat dilakukan penangkapan atau tertangkap tangan. Jumlah barang bukti narkoba yang didapat akan sangat menentukan dalam hal ini. Hasil penelitian Tim Hukum ini akan sangat

berguna untuk menentukan sikap penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Demikian juga terhadap proses asesmen yang dimintakan oleh Penuntut Umum terutama ketika memasuki proses peradilan.<sup>176</sup>

Setiap orang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkoba yang mengajukan proses asesmen untuk rehabilitasi medis sepanjang tidak memenuhi kriteria sebagai pengedar atau dengan jumlah kadar barang bukti berupa narkoba tidak melebihi batas yang sudah ditentukan, maka penyidik berdasarkan permintaan yang bersangkutan akan mengajukan dan melakukan pengurusan proses asesmen.

Setelah permohonan asesmen disampaikan, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter yang akan melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bertujuan agar pecandu dan/korban penyalahgunaan narkoba yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

tindak pidana narkotika selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan ketergantungan terhadap narkotika.<sup>177</sup>

Koordinasi dalam proses asesmen ini dapat diartikan sebagai upaya bersama dari penegak hukum untuk menyelamatkan seseorang dari ketergantungan dan bahaya narkotika bagi dirinya. Dalam proses asesmen ini diperlukan pemahaman bersama dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Badan Narkotika Nasional terkait dengan pentingnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap seseorang.<sup>178</sup>

Apabila mencermati permasalahan kedua mengenai apakah penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan rasa keadilan, dalam Teori Keadilan Menurut Aristoteles yang dimaksud keadilan adalah suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Dalam bahasa Inggris, keadilan adalah *justice*. *Justice* itu sendiri terdiri atas dua makna, yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut merupakan suatu kausalitas yang adil. Sementara itu makna *justice* secara tindakan merupakan tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman. Keadilan ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.<sup>179</sup>

Adapun untuk permasalahan yang kedua lebih dominan didasarkan pada keadilan yang bersifat Keadilan komutatif, ini merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan atau diperbuat. Maknanya seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau pelanggaran dengan tanpa memandang kedudukan, jasa-jasanya, ia juga harus tetap

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

dihukum sesuai dengan kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dibuat olehnya.<sup>180</sup>

**Manfaatnya :**

1. Menegakkan keadilan yang ada di dalam masyarakat.
2. Mengurangi kesenjangan [hukum](#) yang terjadi di masyarakat.
3. Menciptakan hukum yang adil.
4. Menciptakan masyarakat yang taat akan hukum.
5. Mengurangi adanya rasa iri pada [masyarakat](#).
6. Mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum yang ada.
7. Pada permasalahan kedua ini, apabila didasarkan pada teori keadilan kumulatif, seharusnya semua pelaku sama dihadapan hukum tidak ada lagi disparitas/perbedaan dalam penegakan hukum. Apabila aturannya pelaku narkoba sudah masuk dalam kategori korban dan dapat dilakukan rehabilitasi, seharusnya semua dilakukan rehabilitasi tidak ada alasan apapun karena memang sudah

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

ada aturannya yang mengatur, tetapi pada prakteknya instansi yang berwenang sebagai penyidik masih berkuat dalam egonya masing-masing yang menganggap punya kewenangan untuk menentukan bisa atau tidaknya pelaku dilakukan rehabilitasi. Hal-hal inilah yang harus dihilangkan dan ditumbuhkan kesadaran dari pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim bahwa sudah ada aturan yang mengatur bahwa pelaku yang masuk dalam kategori korban itu hukumannya dilakukan rehabilitasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang taat akan hukum dan penegak hukum dapat menegakkan keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Rehabilitasi medis merupakan sebuah alternatif selain pendekatan hukum pidana terkait penyalah guna narkoba. Langkah ini menekankan kepada aspek pemulihan ketergantungan seseorang terhadap narkoba. Dengan pemahaman akan pentingnya keberadaan rehabilitasi medis sebagai salah satu terobosan dalam upaya mencegah ketergantungan terhadap narkoba, maka akan berpengaruh



terhadap cara penyidik dalam memperlakukan seseorang yang sedang ditangani terkait perkara narkoba

### **C. Konsep ke Depan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan**

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam melihat pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Sehingga paradigma ini menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminialisasi bagi pengguna narkoba. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba terbukti tidak berhasil, tetapi yang terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi

korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.<sup>181</sup>

Sementara itu, jika dilihat perkembangan perlakuan bagi pecandu narkoba di beberapa negara, telah terjadi kecenderungan yang terus mengalami perubahan. Sekitar tahun 1980-an, tren kebijakan global mengarah pada pendekatan kriminalisasi yang lebih keras, bahkan di tingkat pengguna. Akhir-akhir ini, pembuat kebijakan obat dunia telah berusaha untuk merumuskan dan merekomendasi kebijakan tentang cara terbaik untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan narkoba secara eksklusif berdasarkan alasan empiris, salah satunya dengan cara dekriminialisasi atau

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

depenalisasi terhadap pecandu narkotika. Meskipun begitu, kedua istilah tersebut memiliki bentuk kinerja yang berbeda.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban penyalahgunaan narkotika masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkotika ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta,<sup>182</sup> diperoleh keterangan bahwa pihak RS tidak mengetahui proses pelaksanaan penahanan di Rutan/Lembaga Pemasarakatan untuk perbandingan lebih baik tidaknya terhadap rehabilitasi napza. Dengan adanya

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

rehabilitasi, seseorang/tersangka yang terlibat dalam perkara narkotika nantinya dapat menyadari dan mengerti serta akan meninggalkan dunia narkotika.

Menurut dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta,<sup>183</sup> RS Ghrasia tidak menerima rehabilitasi untuk anak-anak. Sesuai dengan tujuan diadakannya rehabilitasi RSJ Ghrasia membantu mengupayakan penyalahgunaan narkotika untuk terbebas dari ketergantungannya, mengubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang sehat, perilaku sehat dan berani bersikap untuk menjalani kehidupan tanpa narkotika saat kembali kepada keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>184</sup> diperoleh keterangan bahwa konsep ke depan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan adalah

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan dr. Kuncoro, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Oktober 2019

<sup>184</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

bahwa semua pengguna narkotika baik itu korban, pecandu maupun pemakai pemula narkotika berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi. Sehingga untuk memenuhi hal ini maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan tempat rehabilitasi yang representative dimana ditempat tersebut harus dipisahkan antara pengguna sebagai korban, pecandu maupun pemula.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY,<sup>185</sup> kriteria yang dinamakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54 Undang-undang narkotika adalah pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan rehabilitasi.

Menurut Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>186</sup> setelah menjalani assesment dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi maka kemudian tersangka diantar ke tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh BNN. Pengawasan pada saat menjalani proses rehabilitasi dilakukan oleh Pihak-pihak yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY,<sup>187</sup> diperoleh keterangan bahwa konsep ke depan atau solusi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah

---

<sup>186</sup> Wawancara dengan Pudji Cahyono, SE, selaku Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>187</sup> Wawancara dengan M. Mardiyono, selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkoba Polda DIY, pada tanggal 10 Oktober 2019

seyogyanya terhadap pengguna narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkotika dilakukan penahanan dirutan maupun di lembaga pemasyarakatan karena bagi pengguna narkotika bukan solusi. Justru dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap pengguna narkotika didukung dari keluarga dan masyarakat maka pengguna narkotika lambat laun bisa sembuh dari penggunaan narkotika dan bisa menjadi duta bagi pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>188</sup> diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, bahwa pengawasan terhadap rehabilitasi medis penyalahguna narkotika dilakukan oleh Pimpinan Instansi Lembaga Rehabilitasi dan melaporkan perkembangannya terhadap penegak hukum yang memintakan rehabilitasi.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>189</sup> penjatuhan Hukuman Rehabilitasi pada saat putusan pengadilan yang telah *incracht* dikurangkan masa rehabilitasi yang telah dijalani selama proses pemeriksaan baik penyidikan dan atau sampai dengan penuntutan. Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau pribadi, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan di lembaga rehabilitasi dan rekomendasi dari Tim Asesmen serta biaya atas proses rehabilitasi tersebut ditanggung oleh pihak

---

<sup>189</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019



pemerintah (bagi yang tidak mampu) maupun pribadi atau keluarga.

Menurut Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY,<sup>190</sup> sudah menjadi rahasia umum, seseorang yang dihukum karena penyalahgunaan Narkotika, selama menjalani pidana justru menjadi semakin dalam terlibat dalam jaringan Narkotika terutama bagi para pengedar gelap narkotika, demikian pula hal ini dapat terjadi di tempat tempat Rehabilitasi. Untuk mengatasinya diperlukan konsep penanganan yang terpadu, dengan mengedepankan prinsip Penjatuhan hukuman bukan penyelesaian terbaik bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Perlu dibangun tempat tempat Rehabilitasi dengan pembedaan latar belakang Pasien:

1. Tempat Rehabilitasi bagi pecandu dan pernyalahguna yang secara sadar melaporkan diri ke tempat rehabilitasi untuk minta dilakukan rehabilitasi. Tanggung jawab dan penganggaran tempat rehabilitasi yang demikian dapat

---

<sup>190</sup> Wawancara dengan Saptana Setya Budi, SH.MH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, pada tanggal 15 Oktober 2019

dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di Daerah;

2. Tempat Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika yang tertangkap oleh Petugas dan selama menjalani proses hokum dilakukan rehabilitasi. Tanggungjawab dan penganggaran dapat dibebankan pada anggaran BNNPusat dan BNN Daerah;
3. Tempat rehabilitasi bagi narapidana selama menjalani hukuman dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika dengan beban tanggung jawab ada pada Kemenkum HAM.
4. Tempat Rehabilitasi bagi orang orang yang telah selesai menjalani hukuman di Lapas Narkotika, untuk mendapatkan pengawasan dan bimbingan hingga dapat menemukan pekerjaan dan kehidupan normal. Tanggungjawab dan penganggaran dapat dibebankan pada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Yogyakarta,<sup>191</sup> diperoleh keterangan bahwa Tujuan dan manfaat pelaksanaan rehab akan lebih baik dibanding dengan pelaksanaan penahanan rutan/LP oleh karena rehab bertujuan untuk memulihkan dan /atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tp narkoba atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba. Dari segi manfaat hukum, rehab lebih bermanfaat daripada hukuman penjara oleh karena dapat memulihkan pengguna seperti sedia kala.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>192</sup> Pada saat tersangka/terdakwa pada tingkat penuntutan dilakukan rehabilitasi, maka jangka waktu rehabilitasi tersebut dihitung . Hukuman rehabilitasi merupakan model hukuman non criminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya menahan bisnis narkoba baik dari sisi demand

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

<sup>192</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

maupun sisi supply. Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan “ Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.<sup>193</sup>

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta<sup>194</sup> Tidak ada disparitas/perbedaan dalam perlakuan pelaksanaan rehabilitasi bagi anak anak dan orang dewasa, hanya saja untuk subyek hukum anak harus mempedomani SPPA sebagaimana Perja RI No. Per. 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi Bab V. Penanganan pada tahap penuntutan angka 2 ditegaskan bahwa Penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial:

1. Kajari dan Kacabjari pada tahap penuntutan menempatkan terdakwa dan/atau anak sebagai pecandu narkotika dan

---

<sup>193</sup> Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>194</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan /atau sosial sesuai dengan rekomendasi tim asesmen terpadu

2. Dalam hal anak sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, penyelesaiannya di luar peradilan pidana melalui diversifikasi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana dengan mempedomani UU No.11 Tahun 2012 ttg SPPA, Perja RI ttg Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat penuntutan dan peraturan perundang-undangan terkait

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>195</sup> Tempat tersangka direhab adalah ke dalam lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum setempat tindak pidana dilakukan atau di tempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkaranya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dilengkapi Berita Acara penempatan di Lembaga Rehabilitasi. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan rehab sosial bagi

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

Pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkoba meliputi a. APBN, b. APBD, c. sumbangan masyarakat, d. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan pada Bab V Pembiayaan pasal 28 Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2014 ttg pedoman rehabilitasi sosial Pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk Rehabilitasi medis dibebankan kepada anggaran kementerian kesehatan, namun apabila sifatnya wajib lapor tersebut milik BNN maka biaya rehab dibebankan kepada anggaran BNN. Jika memilih rumah sakit swasta sendiri maka biaya rehab ditanggung sendiri (Perber Bab III pelaksanaan Pasal 3 ayat (3)).

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>196</sup> Rehab bertujuan untuk memulihkan dan /atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau

---

<sup>196</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

Napi dalam tindak pidana narkoba, atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba, dengan dilaksanakan rehab diharapkan tersangka, terdakwa atau Napi dalam TP Narkoba akan memperbaiki diri.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>197</sup> Bagi pengguna narkoba yang melapor tidak dilakukan proses penyidikan namun dilakukan interogasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkoba. Setelah itu dapat langsung dilimpahkan ke Sekretariat asesmen terpadu sesuai dengan wilayah hukum untuk dilakukan penelitian oleh tim asesmen terpadu disertai dengan kelengkapan administrasinya. Dasar hukum nya adalah Pasal 54, Psl 128 ayat (2) UU No.35 Th 2009, PP No.25 Th 2011 ttg Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, Perber, SEMA No.04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tgl 7 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga

---

<sup>197</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Peraturan Bareskrim Polri No.1 Th 2018 tentang SOP penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, SE Bareskrim Polri No.01/II/2018/ Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Apabila setelah dilakukan rehab jalan yang bersangkutan ternyata terkena razia maka berdasarkan ketentuan Pasal 128 (3) UU no.35 Tahun 2009 tidak bisa dipidana.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>198</sup> yang sudah dilakukan Kejaksaan dalam pencegahan penggunaan dan beredarnya narkoba saat ini: melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba ke semua lapisan masyarakat baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat, mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana narkoba agar tidak terjadi penumpukan perkara, bersama-sama dengan tim asesmen terpadu memberikan rekomendasi bagi pencandu dan atau

---

<sup>198</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019



korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, bersama-sama dengan instansi penegak hukum lain merumuskan kebijakan yang berupa peraturan bersama tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan lain-lain. Kebijakan tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal oleh karena masih banyaknya perkara narkoba khususnya di Kota Yogyakarta yang sebagian dilakukan oleh mereka yang berusia muda yakni sekira 25-40 tahun.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>199</sup> Rehab yang dilaksanakan untuk tersangka narkotika saat ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Banyaknya tersangka lain yang tidak dilakukan rehab meski secara persyaratan sudah memenuhi untuk dilakukan rehab kemungkinan

---

<sup>199</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

disebabkan karena adanya faktor ketidak tersediaan dana pada lembaga rehab oleh karena dana untuk melakukan reha anggaran yang tersedia terbatas sedangkan pihak pecandu dan atau korban penyalahguna narkoba sangat banyak sehingga tidak seimbang dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu sudah seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup serta perbaikan sarana dan prasarana yang memadai demi menekan para pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba serta fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan sebagai upaya untuk memberantas peredaran illegal obat-obatan terlarang di Indonesia.

Pelaksanaan rehab menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>200</sup> sudah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Bahwa tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hukum dibuat untuk

---

<sup>200</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

memberikan perlindungan agar masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera. Terhadap pecandu dan atau korban penyalahguna narkotika sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum berupa ketersediaan sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya demi terwujudnya kemanfaatan dari hukum, sedangkan bagi pelaku yang benar-benar sebagai pengedar dan prosekusor yang benar-benar membahayakan keamanan dan ketentraman bangsa mengingat narkotika tidak lagi sebagai kejahatan yang biasa akan tetapi ekstra ordinary maka sudah seharusnya diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga terwujud kepastian hukum.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta,<sup>201</sup> pelaksanaan rehab bagi pengguna narkotika yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika dengan didukung ketersediaan

---

<sup>201</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 Oktober 2019

anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika tanpa dipungut/dibebani biaya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkotika dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis uraikan di atas serta menurut teori keadilan dan teori kemanfaatan hukum, maka konsep ke depan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan adalah bahwa semua pengguna narkotika baik itu korban, pecandu maupun pemakai pemula narkotika berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk direhabilitasi. Sehingga untuk memenuhi hal ini maka pemerintah harus

menyediakan anggaran yang cukup. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan tempat rehabilitasi yang representative dimana ditempat tersebut harus dipisahkan antara pengguna sebagai korban, pecandu maupun pemula.

Adapun kriteria yang dinamakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54 Undang-undang narkotika adalah pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan rehabilitasi, sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan atau rehabilitasi yang berkeadilan dan mempunyai dampak terhadap kemanfaatan hukum bagi para korban maupun penyalahguna narkotika.

Usaha Pemerintah Indonesia menuju dekriminasi korban pengguna narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA itu hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini sebenarnya mengukuhkan bahwa pecandu narkoba adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal, sekaligus menjadi legitimasi hukum bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta membutuhkan support dari masyarakat

sekitar agar dapat hidup bermasyarakat secara normal. Beberapa pejabat negara seperti Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga memiliki gagasan yang sama, menurutnya paradigma untuk menempatkan korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan. Para korban pengguna narkoba, menurutnya tidak perlu ditangkap atau dihukum, tetapi para pengguna narkoba lebih perlu diberikan pengobatan di pusat rehabilitasi. Kalau para pengguna narkoba justru ditahan atau dihukum, tidak akan membuat efek jera, bahkan semakin bandel.<sup>202</sup>

Kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba dimaksudkan untuk mengurangi jumlah peredaran narkoba di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara faktor *supply* dan

---

<sup>202</sup> Parasion Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. iv

*demand reduction*. Kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permintaan narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada seluruh pecandu, meningkatkan imunitas masyarakat, serta meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat.<sup>203</sup>

Adapun strategi untuk mengurangi jumlah ketersediaan narkoba dilakukan melalui upaya pemberantasan atau penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba. Selain itu, ketentuan dikeluarkan SEMA ini juga karena umumnya pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini masih menganut sistem *public security* dan belum pada tahap *public health*. Artinya, upaya yang dilakukan di Indonesia saat ini masih dominan terhadap bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, atau belum memfokuskan pada upaya merehabilitasi pecandu dari aspek medis dan sosial. Keberadaan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 merupakan rujukan untuk membedakan terdakwa sebagai penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar minimal barang

---

<sup>203</sup> *Ibid*



bukti yang didapatkan. Barang bukti hanyalah salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal ada dua alat bukti, jika di dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki di bawah minimal tentu saja sah apabila hakim menjatuhkan vonis sebagai pengedar/bandar.<sup>204</sup>

Dengan ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkotika dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkotika selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.<sup>205</sup>

Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus berorientasi pada penyembuhan serta pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkotika dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkotika kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang

---

<sup>205</sup> *Ibid.*

selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkotika yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.

Korban pengguna narkotika dengan sukarela datang mendaftarkan diri untuk berobat ke tempat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Korban pengguna narkotika yang tidak mau melaporkan diri, pihak kepolisian dan BNN berhak untuk menangkap dan membawanya ke tempat rehabilitasi untuk berobat sampai sembuh.<sup>206</sup>

Mengingat banyaknya korban pengguna narkotika yang akan menjalani rehabilitasi, maka diperlukan biaya yang cukup besar. Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah yang menurut Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, dihasilkan dari harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana dan hasil pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

<sup>206</sup> *Ibid*

kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika, dan sebagai upaya rehabilitasi medis dan sosial. Adanya penanganan yang baik dari pihak rumah sakit atau tempat rehabilitasi, dan didukung lingkungan yang sehat, maka korban pengguna narkotika akan lebih cepat pulih dan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat, dan turut serta membangun bangsa dan negara.<sup>207</sup>

Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pemerintah membebaskan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan peredaran gelap narkoba, dengan harapan tidak ada lagi korban yang meninggal akibat penyalahgunaan narkotika.

Apabila mencermati permasalahan ketiga mengenai bagaimana konsep ke depan atau solusi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan, dalam Teori Keadilan Menurut Aristoteles yang

---

<sup>207</sup> *Ibid.*

dimaksud keadilan adalah suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Dalam bahasa Inggris, keadilan adalah *justice*. Justice itu sendiri terdiri atas dua makna, yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut merupakan suatu kausalitas yang adil. Sementara itu makna justice secara tindakan merupakan tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman. Keadilan ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.<sup>208</sup>

Adapun untuk permasalahan yang ketiga lebih dominan didasarkan pada keadilan yang bersifat keadilan kodrat alam yakni memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

Manfaatnya :

Meningkatkan [motivasi](#) diri seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Membuat manusia menjadi berfikir ulang mengenai akibat yang nantinya akan terjadi sebelum dirinya melakukan atau berbuat sesuatu.

Sehingga dengan teori keadilan kodrat alam maka permasalahan ketiga ini dapat menjadikan solusi kedepannya, yangmana pelaku yang masuk dalam kategori korban sebelum melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika harus berpikir ulang, karena ada aturan yang melarangnya dan akan berakibat merugikan bagi diri sendiri. Selain itu peran masyarakat dan keluarga juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter dari pelaku itu sendiri supaya tidak lagi terlibat dalam perbuatan yang sama.